

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, penyelenggaraan Pemerintah daerah mengalami perubahan yang mendasar dalam sistem pengelolaan negara yang dulunya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, peran pemerintah pusat menjadi semakin kecil dan sebaliknya memberikan peran atau wewenang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan membangun wilayahnya.

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat penting agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Salah satu unsure penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan termasuk didalamnya adalah pengelolaan Aset (Evita & Julie, 2105).

Aset merupakan hak dan kekayaan negara sebagai bagian dari keuangan negara. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi kekayaan pemerintah daerah disimbolkan dalam neraca berupa jumlah aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lainnya yang dimiliki. Sebuah instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan

untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek dengan harapan instansi tersebut dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut instansi maka pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut (Fajrie dan Rani, 2021).

Aset tetap diperlukan untuk menunjang kelancaran operasional sebuah instansi pemerintahan. Untuk memperoleh aset tetap diperlukan dana yang jumlahnya cukup material, untuk itu diperlukan suatu akuntansi aset tetap agar pengelolaan aset tetap dapat dilakukan dengan efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada instansi tersebut. Akuntansi adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Proses akuntansi dilakukan dengan menggunakan catatan seperti buku jurnal umum, buku besar, buku pembantu. Output-nya adalah laporan keuangan. Penerapan akuntansi aset tetap diharapkan mampu memenuhi sistem pemerintah yang selama ini dianggap sebagai birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif. Aset tetap pada instansi pemerintahan pada umumnya terdiri dari dua yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap memiliki kontribusi yang besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (Rachmawati, 2018).

Jika pengelolaan aset tetap dilakukan dengan maksimalakan dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintah terutama dalam lingkup OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam

memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kualitasnya dapat ditingkatkan dengan adanya pemanfaatan aset tetap untuk pencapaian tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan Gubernur. Tugas dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Adapun aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya yang nantinya akan digunakan untuk melakukan kegiatan normal pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU.

Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Permasalahan tentang Pengelolaan aset tetap yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU yaitu belum adanya peraturan atau kebijakan tentang penghapusan terhadap aset tetap yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sehingga nilai aset tetap yang disajikan di dalam neraca kurang diyakini kebenarannya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, banyak sekali aset yang tidak lagi bernilai ekonomi diletakan dibelakang gedung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU. Aset ini dibiarkan menumpuk tanpa ada penyelesaian. Padahal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU menggunakan SIMDA BMD dalam pengelolaan data aset Dinas. Kemudian data pengelolaan aset hanya tersedia untuk satu tahun terakhir saja, sedangkan data untuk tahun-tahun sebelumnya sudah tidak ada lagi sehingga sulit untuk melihat perbedaan aset yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU dari setiap tahunnya.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penting untuk memiliki suatu akuntansi dalam pengelolaan aset tetap suatu pemerintahan agar dapat memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang menyangkut aktivitas dan kegiatan yang dilakukan pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil

judul “**Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU**”.

1.2.Rumusan Masalah

Sehubungan dengan adanya uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah prosedur pengelolaan aset tetap sudah dijalankan dengan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Prosedur pengelolaan aset tetap sudah dijalankan dengan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.

1.4.Manfaat Penelitian.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan dalam pengetahuan dibidang akuntansi barang milik negara. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKU, terkait dengan pengelolaan aset tetap daerah.

b. Bagi Akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literature akuntansi sektor publik di Indonesia terkait dengan pengelolaan aset daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan juga akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai permasalahan di sekitar melalui penelitian ilmiah.